

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing dan sering juga disebut pasangan hidup atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup dalam rumah tangga.

Dalam agama islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah Nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita. Nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>2</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan ayat di atas adalah anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu. Allah SWT berjanji akan memberikan kemampuan

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 332.

kepada mereka dengan karuniannya yang luar biasa. Dan di setiap hubungan yang mereka jalani ada aturan-aturan yang harus mereka ketahui bahwa aturan tersebut menjadi titik tumpu bagi mereka menjalin hubungan. Aturan tersebut terdiri dari aturan agama dan aturan negara.

Untuk aturan perkawinan negara telah ditetapkan peraturan yang menjadi dasar bagi masyarakat. Karena pada zaman sekarang perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang sah menurut Negara. Perkawinan yang sah menurut negara ialah perkawinan yang sesuai dengan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan tentunya juga sesuai dengan aturan agama.

Perkawinan menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 “Yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, Perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan di jelaskan pada Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Yang artinya perkawinan dibolehkan ketika sudah melakukan akad di dalam pernikahan.

---

<sup>3</sup> Santoso Santoso, “HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): hlm. 413, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

Sedangkan menurut Fikih tentang hukum pernikahan, ketika adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam maka hukum nikah dapat dibagi menjadi lima macam :

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.<sup>4</sup>

Setiap pasangan suami istri yang telah menikah pasti menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga sebagai tempat untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, sehingga keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui.

---

<sup>4</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 14–15.

Keluarga yang bahagia tercipta karena keluarga tersebut berkualitas. Di dalam UU No. 52 Tahun 2009 “Definisi Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Pada pasal ini menjelaskan perkawinan yang sah akan menciptakan keluarga yang keluarga yang bahagia. Kewajiban dalam perkawinan adalah kerja sama antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Inilah yang menjadi pendorong kuat bagi pasangan suami istri dalam mewarnai perjalanan perkawinan.

Dalam melakukan sesuatu tentunya memiliki tujuan, Demikian pula dengan melakukan pernikahan, Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (3) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam berkeluarga tujuan bermacam-macam tergantung dengan pelakunya masing-masing. Maka dalam membina keluarga sakinah harus benar-benar dipahami, sebab calon istri dan suami harus memahami dan manghayati apa pengertian keluarga, bagaimana menurut ajaran Islam, apa tujuannya, serta apa hikmah yang diperoleh setelah melangsungkan pernikahan dan menciptakan keharmonisan antara suami dan isteri.<sup>5</sup>

Selain itu pada hakikatnya perkawinan adalah rasa cinta dan kewajiban pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam rasa cinta kasih

---

<sup>5</sup> Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (20 Desember 2020): hlm. 104, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

adalah rukun pertama sebuah pernikahan, bahkan merupakan motivasinya. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>6</sup>

Suami merupakan pemimpin keluarga yang berperan sekaligus menjadi bapak bagi anak-anaknya, menjadi teman hidup serta sebagai saudara bagi istrinya. Dengan demikian, istri bukanlah menjadi saingan bagi suami, apalagi sebagai musuh. Tetapi suami dan istri itu akan jalan bersama, saling melengkapi untuk tercapainya cita-cita menjadi keluarga yang sakinah. Suami istri adalah pondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga, karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, nasehat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran serta saling keterikatan.<sup>7</sup>

Sebagaimana Allah SWT telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 492.

<sup>7</sup> Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 21.

sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, suamilah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, karena suami merupakan pemimpinnya.

Akibat hukum yang terjadi apabila seorang suami murtad memiliki dampak terhadap status pernikahan yaitu:

1. Pertama, keduanya harus dipisahkan tanpa talak karena Nikah keduanya menjadi batal (fasakh).
2. Kedua, fasakhnya pernikahan harus menunggu selesainya masa iddah. Apabila orang yang murtad itu kembali masuk agama islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk islam, maka talak telah jatuh.
3. Ketiga, apabila salah seorang suami-istri murtad sebelum keduanya bercampur, maka pernikahan itu fasakh seketika. Namun apabila keduanya telah bercampur, maka fasakh akan jatuh ketika berakhirnya iddah.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan seorang suami itu sangat besar dalam sebuah keluarga. Berkaitan dengan ini bagaiman jika seorang suami murtad, tentunya kemurtadan tersebut sangat berpengaruh kepada keluarganya. Dengan demikian apabila suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan (diceraikan). Karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Akan tetapi,

---

<sup>8</sup> Ahda Bina Afianto, "AKIBAT HUKUM MURTADNYA SUAMI TERHADAP STATUS PERNIKAHAN DAN ANAK," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011): hlm. 481, <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1306>.

para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal waktu, kapan dia harus diceraikan, dan hukum batalnya akad nikah keduanya.

Dalam permasalahan murtadnya seorang suami ini pernah terjadi di salah satu daerah, yaitu di Kabupaten Kapuas di temui sebuah keluarga memiliki perbedaan agama yaitu agama kristen dan agama islam. Peneliti mengetahui permasalahan ini pada saat melakukan kegiatan silaturahmi kerumah seorang temannya. Keluarga tersebut merayakan tiga perayaan keagamaan yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Natal. Para Ulama Kabupaten Kapuas memberikan tanggapan terkait permasalahan ini.

Adapun untuk pendapat Ulama yang menjadi karakteristik skripsi ini ada tiga yaitu: Guru Majelis, Ustadz Pondok Pesantren, Tokoh Agama yaitu Kepala KUA. Berikut beberapa pendapat Ulama yang saya sempat wawancarai secara langsung. Guru Nang Aziz adalah seorang guru di majelis ta'lim di desa Palingkau Beliau berpendapat bahwa suatu pernikahan yang apabila di dalam pernikahan tersebut salah satunya (suami) murtad maka secara tidak langsung pada waktu itu juga jatuhnya talak secara tidak langsung.<sup>9</sup> Kemudian Bapak H.Juhani M.Pd.I berpendapat bahwa laki-laki murtad yang menikahi istri Muslimah maka pernikahannya itu batal atau rusak secara langsung tidak ditangguhkan karena tidak seagama. Sedangkan syarat dari pernikahan itu sesama muslim. Hal ini menjadikan perbedaan antara ulama yang ada pertama pernikahan itu bisa batal secara langsung dan tidak langsung dalam artian di tangguhkan dulu kemudian dibatalkan secara

---

<sup>9</sup> Wawancara Guru Nang Aziz 10 Oktober 2022

langsung tidak ditangguhkan. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa Ulama kapuas berbeda pendapat. Untuk itu, peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini dengan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kapuas tentang Status Hukum Perkawinan Kasus Laki-Laki Murtad Yang Memiliki Istri Muslimah**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas tentang status hukum suami istri karena suami murtad ?
2. Apa alasan yang melatar belakangi perbedaan pendapat para Ulama menanggapi kasus murtadnya seorang suami terhadap istrinya yang muslimah di Kabupaten Kapuas ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas tentang status hukum perkawinan suami istri yang seorang suaminya murtad.
2. Untuk mengetahui alasan yang melatar belakangi perbedaan pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas menanggapi permasalahan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat untuk kedepannya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil dari pada penelitian ini adalah sebagai partisipasi dalam upaya memperkaya wawasan keilmuan, dan juga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa di perguruan tinggi khususnya



bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam, maupun masyarakat umum, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai acuan atau referensi tambahan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya menyikapi permasalahan yang mana para Ulama berbeda pendapat. Dan tentunya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu untuk penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pendapat adalah pikiran, atau pendirian. Pendapat merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.
2. Ulama ialah orang yang ahli dalam bidang atau dalam pengetahuan agama Islam. Dalam pengertian ini, Ulama dibatasi dengan orang yang memiliki pengetahuan agama Islam saja. Ulama adalah istilah khusus untuk menandai sesiapaupun yang ahli dalam agama Islam.
3. Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan, dan pemecahannya tampaknya tidak begitu mudah; tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan.
4. Murtad berasal dari akar kata *riddah* atau *irtidad* yang berarti kembali. Istilah murtad berarti keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan,

atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.

5. Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman serta memperjelas permasalahan yang peneliti ngkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

Pertama, Skripsi Amara Tashfia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 yang berjudul, “Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia”, Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa murtad dalam perkawinan menjadikan sebuah perkawinan batal dan dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan karena murtadnya seorang istri atau suami menjadikan mereka haram untuk dinikahi sehingga perkawinan yang telah terjadi harus dibatalkan. Namun di Indonesia sendiri belum ada pembahasan secara langsung dan menjurus terkait bagaimana hukum murtadnya seseorang dalam masa perkawinan.

Kedua, Skripsi Hadi Sucipto UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 yang berjudul “Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)”, Dalam Skripsi ini di jelaskan bahwa penyebab terjadi murtad pasca perkawinan ialah karena sang muallaf masih memegang keyakinannya sebelum Islam.

Ketiga, Skripsi Rita Kumala Sari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 yang berjudul “Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b Perkara Nomor

170/Pdt.G/2018/PA.Sgt”, Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan perkawinan itu dianggap tidak sah.

Keempat, Skripsi Annisa Rahmah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019 yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hadhanah Yang Diasuh Oleh Ibu Murtad Setelah Terjadinya Perceraian”, Dalam skripsi ini menemukan ada perbedaan pendapat dari empat (4) Informan yang didapatkan Informan pertama mengatakan tidak boleh diasuh oleh ibu murtad karena Agama dinomor satukan dan hadānah adalah bentuk perwalian, perwalian sama dengan membimbing, tidak ada kuasa orang kafir dalam memelihara orang islam sekalipun itu Ibunya sendiri, Hukumnya Qs.an-Nisa 4:141 dan fikih kifayatul ahyar Juz 2, Informan kedua mengatakan boleh anak tersebut diasuh oleh ibu murtad karena masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu karena tidak ada seorang pun bisa memisahkan antara anak dan ibu, Hukumnya Hadits Nabi dalam kitab Shahih Al-Bukhari juz 9, Informan ketiga dan Informan empat, memiliki argumen yang sama mereka mengatakan bisa boleh dan bisa tidak boleh karena harus dilihat dari keadaannya dulu seperti apa tidak bisa secara tetap memutuskan Hukum tidak boleh atau tidak boleh karena harus melihat keadaannya orang tua dan si anak tersebut. dari penelitian ini penulis mengikuti pendapat informan pertama yaitu tidak boleh karena dalam Hukum Islam Hukum hadānah yang diasuh oleh ibu murtad Hukumnya tidak boleh menurut Imam Syafi’i, Agama harus dinomor satukan dan Agama adalah salah satu Maqosid Syari’ah.

Kelima, Skripsi Jamilatur Rosyidah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang berjudul “Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Karena Murtad”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat perbedaan tentang status perkawinan karena murtad. Dalam hukum positif dijelaskan bahwa murtadnya suami atau istri tidak menyebabkan batalnya perkawinan apabila pihak yang bersangkutan dari istri atau suami tidak memperkarakan ke Pengadilan Agama.

Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Pandangan umum tentang pendapat Ulama : Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, Rukun dan syarat pernikahan, Tujuan Pernikahan, Akibat hukum terjadinya murtad, Perbedaan Pendapat Ulama terhadap kasus murtadnya seorang suami.

**BAB III** : metodologi penelitian, pada bab ini membahas tentang jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

**BAB IV** : hasil dan pembahasan, pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah kemudian penulis juga akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan karena bab ini merupakan bagian inti dari penelitian.

**BAB V** : Maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.